

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Pasal 12 mewajibkan perusahaan pertambangan menghitung biaya reklamasi serta menyerahkan sejumlah dana sebagai jaminan reklamasi. Penelitian ini dilakukan di PT. Bosowa Tambang Indonesia (PT. BTI) di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian biaya jaminan reklamasi izin usaha pertambangan batuan andesit yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Metode penelitian meliputi penelitian lapangan, wawancara dengan pejabat berwenang bertugas dalam pembahasan jaminan reklamasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Donggala dan mengevaluasi perhitungan biaya reklamasi PT. BTI mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014. Biaya reklamasi meliputi biaya langsung, terdiri dari biaya kegiatan penatagunaan lahan, revegetasi, , pekerjaan sipil,. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan reklamasi, administrasi dan keuntungan pihak ketiga serta biaya supervisi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh biaya reklamasi PT. BTI sebesar Rp 586.969.249. sedangkan hasil wawancara dengan pejabat bertugas dalam pembahasan jaminan reklamasi,PT. BTI pada tahun 2015 hingga saat penelitian dilakukan, telah menyerahkan jaminan reklamasi sebesar Rp 99.904.170,-. Berdasarkan perhitungan jaminan reklamasi PT. BTI dan hasil kajian penelitian terdapat selisih sebesar Rp 487.065.079. Oleh karena itu penyusunan rencana reklamasi PT. BTI dinilai belum sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014.

Manfaat penelitian adalah pedoman bagi pemrakarsa/ perusahaan untuk menyerahkan jaminan reklamasi, sebagai acuan dan pedoman Instansi atau Pemerintah dalam mengevaluasi jaminan reklamasi setiap IUP, agar tidak ada perbedaan perhitungan jaminan reklamasi dengan kondisi aktual dilapangan sehingga kriteria keberhasilan dapat dicapai.

Kata Kunci : Jaminan Reklamasi, Andesit, Biaya